



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat secara elektronik, antara:

**PENGUGAT**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 Juli 1997/ umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di  
Jalan. Adiwijaya (ruko warna orange samping sasa  
petshop), xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx; Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Sungai Pinyuh, 25 Juni  
1989/ umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan  
xxxxxxxxxxx, pendidikan D3, bertempat tinggal di  
KABUPATEN MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember  
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah  
Kelas IB, Nomor xxx, tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan  
gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/  
alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 Pengugat dan Tergugat telah  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 10 Desember 2021.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (Dua) Tahun, beralamat di xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mempawah Timur, Kab. Mempawah. Kemudian pada bulan Februari tahun 2024 penggugat dan tergugat pindah ke ruko milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yaitu, xxxx sampai berpisah.
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : xxx, lahir di Mempawah pada tanggal 04 Mei 2023 sebagaimana yang dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxx tanggal 13 Oktober 2023.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2022 tepatnya, saat Penggugat sedang mengandung dengan usia kehamilan 5 bulan. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah :
  - 4.1 Bahwa, Tergugat kurang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak, sejak Bulan Oktober 2022 Tergugat sudah tidak pernah memberi uang belanja/nafkah kepada Penggugat.
  - 4.2 Bahwa, Tergugat terlilit hutang dengan jumlah total Rp 6.000.000,00 yang dipinjam dari beberapa Fintech Lending diantaranya; Modal Nasional, KTA Kilat, dll. Hutang tersebut jatuh tempo pada bulan November 2022 dan Tergugat juga menggunakan nomor telepon milik Penggugat untuk dicantumkan sebagai kontak darurat tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat terus menerus dihubungi oleh Debt Collector.
  - 4.3 Pada Bulan Desember 2022, Penggugat kembali dihubungi oleh Debt Collector yang mengingatkan keterlambatan pembayaran hutang sebesar Rp 8.000.000,00 dan Pada Bulan Januari 2023 Penggugat lagi-lagi dihubungi oleh Debt Collector yang menagihkan pelunasan hutang sebesar Rp 2.000.000,00. Keseluruhan hutang tersebut

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



dilunasi menggunakan uang milik Penggugat.

4.4 Bahwa, Tergugat juga beberapa kali melakukan pendekatan kepada sejumlah wanita melalui chat whatsapp, inbox facebook dan direct message instagram.

4.5 Bahwa, pada saat Penggugat mengalami infeksi pada jahitan bekas operasi caesar, Tergugat mentransfer uang sejumlah Rp 10.000.000,00 dari rekening Penggugat ke rekening pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.

4.6 Bahwa, pada bulan Juli 2023, terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menghabiskan uang sejumlah Rp 80.000.000,00 untuk berjudi. Uang tersebut merupakan hasil dari penjualan 1 unit mobil Nissan X-trail.

4.7 Bahwa, Tergugat menggadaikan BPKB mobil Chevrolet Captiva KB 1394 AJ milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, yang baru diketahui oleh Penggugat pada bulan Oktober 2024. Kemudian Penggugat berencana jalan-jalan ke Singkawang bersama anak tetapi Tergugat melarang tanpa alasan yang jelas. Tergugat kemudian mengancam bahwa Penggugat akan menyesal jika masih membawa anak ke Singkawang, kemudian Tergugat mengatakan akan melukai satu persatu rekan sekantor Penggugat. Ancaman tersebut disampaikan oleh Tergugat di rumah orang tua tergugat yang beralamat di xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, kedua orang tua Tergugat berada di tempat dan menyaksikan kejadian tersebut.

4.8 Bahwa, sehari setelah pengancaman yang diterima Penggugat mengunjungi rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx dengan tujuan untuk mengunjungi anak, Tergugat merasa marah karena anak ingin ikut pergi dengan Penggugat. Kemudian Tergugat mengambil senjata tajam jenis parang sambil berteriak mengancam Penggugat dengan kalimat lihat saja, kau nanti tinggal nama . Saat melihat kejadian tersebut, ibu kandung Tergugat berlari memeluk Tergugat sambil memanggil ayah kandung tergugat yang saat itu sedang berada di samping garasi rumah, namun ayah kandung Tergugat tidak membantu menahan dan tetap melanjutkan aktivitasnya. Melihat hal tersebut, Penggugat merasa terancam dan

*Halaman 3 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw*



terdesak sehingga berlari meminta pertolongan tetangga dengan kondisi masih menggendong anak.

- 4.9 Bahwa, setelah meminta pertolongan tetangga Penggugat disusul oleh Tergugat bersama kedua orang tuanya untuk dibawa kembali ke rumah orang tua Tergugat. Selanjutnya, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat sedang bersandiwara dan ayah kandung Tergugat turut serta mengatakan bahwa Penggugat membuat malu keluarganya, kebanyakan bersandiwara dan mengatakan agar Penggugat menjadi gila sungguhan.
- 4.10 Bahwa, dua minggu kemudian, Tergugat melakukan kekerasan seksual (marital rape) tanpa consent yang mengakibatkan Penggugat mengalami pendarahan.
- 4.11 Bahwa, puncaknya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan Penggugat mengalami cedera ringan berupa memar pada pergelangan tangan sebelah kiri.
- 4.12 Bahwa, berdasarkan hasil telekonseling dengan psikolog klinis Penggugat saat ini berada dalam kondisi distress berkepanjangan sehingga mengalami berbagai psychological burnout diantaranya ; perasaan stres, depresi, gangguan kecemasan, mudah marah, kehilangan kepercayaan diri, kurang berenergi dan sering merasa kelelahan.
- 4.13 Bahwa, berdasarkan hasil telekonseling antara Penggugat dengan psikolog klinis diduga Tergugat memiliki kecenderungan perilaku Narsistik (Narcissistic Behavior) yang bersifat destruktif bagi orang-orang terdekatnya.
5. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
6. Bahwa, atas perbuatan tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan tergugat dan memilih untuk bercerai.
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rondang Herlina, S.H. M.H., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Januari 2025, tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan Penggugat memberikan kuasa kepada Mardiansyah SH advokat sebagaimana surat kuasa khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama mempawah nomor 40/SKU/G/xii/2024/PA.mpw tanggal 19 desember 2024 namun pada sidang lanjutan tahap pemeriksaan pokok perkara kuasa hukum Penggugat tersebut mengundurkan diri sebagaimana surat pengunduran diri sebagai kuasa hukum Penggugat tanggal 6 Januari 2025 yang telah diterima oleh hakim dengan demikian penggugat beraara seara in person;

Bahwa sebelum membaca gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (Pegawai Inspektorat xxxxxxxxxx xxxxxxxx), selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat tentang surat Ijin untuk melakukan perceraian dari atasannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx atau yang dipersamakan dengan itu, Penggugat ternyata bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx staf di Kantor Inspektorat Kabupaten

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah yang mana Penggugat wajib memperoleh surat ijin untuk melakukan perceraian terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Penggugat telah memperoleh Surat keputusan Inspektur Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 01 Tahun 2024, tanggal 09 Desember 2024 tentang Pemberian izin perceraian bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat selaku Pegawai negeri Sipil sudah mendapatkan Surat ijin untuk melakukan perceraian dan Penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya, maka patut kiranya perkara *a quo* untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan di poin 4.7. Tergugat menggadaikan BPKB mobil tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi sekarang sudah dikembalikan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada 11 Desember 2021 sesuai hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Benar kami tinggal di alamat tersebut.
3. Benar dari pemikahan tersebut lahir seorang anak bernama Kheyra Sofla, lahir pada 04 Mei 2024, yang saat ini berusia 20 bulan.
4. Gugatan Terhadap Kinim Ketidak harmonisan Rumah Tangga

Tergugat ingin memberikan klarifikasi terkait pernyataan penggugat yang menyebutkan bahwa rumah tangga kami sudah tidak harmonis sejak bulan Desember 2022. Saya merasa bahwa klaim tersebut tidak sepenuhnya akurat, dan saya dapat melampirkan bukti berupa Chat (jika diperlukan) antara kami berdua yang menunjukkan bahwa hubungan kami tetap harmonis hingga bulan Oktober 2024. Dalam Chat tersebut, kita dapat melihat bahwa penggugat dan tergugat tetap berkomunikasi dengan baik, saling mendukung, dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakharmonisan yang serius. Hubungan kami mulai tidak baik terjadi pada bulan oktober 2024.

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang, seperti halnya rumah tangga pada umumnya, kami mengalami pertengkaran kecil atau perbedaan pendapat yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, saya ingin menegaskan bahwa itu adalah hal yang wajar dalam setiap hubungan dan tidak menunjukkan ketidakharmonisan yang signifikan. Kami selalu berhasil menyelesaikan perbedaan tersebut tanpa adanya masalah besar yang memengaruhi kesejahteraan hubungan kami.

Saya percaya bahwa apa yang dimaksud oleh penggugat adalah pertengkaran-pertengkaran kecil atau ketidaksepakatan dalam hal-hal sepele yang memang terjadi dalam rumah tangga. Namun, saya ingin menekankan bahwa meskipun ada beberapa perbedaan, hubungan kami secara keseluruhan tetap baik dan penuh kasih sayang sampai dengan bulan Oktober 2024.

Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan rumah tangga kami dan menunjukkan bahwa hubungan kami tidak seburuk yang digambarkan oleh istri. Karena sebelumnya Kami berdua tetap berusaha menjaga keharmonisan meskipun ada tantangan yang dihadapi.

## 4.1 Terkait Tuduhan Tidak Menafkahi

### 1. Saya Selalu Berusaha Memberikan Nafkah dan Memenuhi Tanggung Jawab Suami

Tuduhan bahwa saya tidak pernah menafkahi istri tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Selama pernikahan, saya selalu berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuan saya, terutama ketika saya memiliki penghasilan. Selain itu, saya juga menunjukkan tanggung jawab saya dengan membantu mengurus rumah dan anak, terutama ketika istri sibuk bekerja. Saya tidak pernah meninggalkan istri dan anak dalam waktu yang lama, dan saya selalu hadir saat mereka membutuhkan bantuan atau dukungan.

### 2. Kesepakatan Bersama untuk Saling Menutupi Kekurangan

Dalam pernikahan, kami memiliki kesepakatan untuk saling menutupi kekurangan masing-masing.

Kami sepakat bahwa:

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya memahami kesibukan istri yang bekerja dari pagi hingga sore hari sehingga dia tidak selalu sempat melayani saya dan anak setiap saat.
- Saya mengambil peran tambahan di rumah dengan mempersiapkan keperluan rumah tangga dan memastikan kebutuhan istri dan anak selalu terpenuhi.
- Tergugat merenovasi bangunan tempat tinggal kami dari hasil bisnis dan kerja. yang menghabiskan biaya secara terperinci sekitar RP 92.000.000,- dan juga sudah ada kesepakatan.

Dalam perjalanan rumah tangga, tidak pernah ada keluhan dari salah satu pihak terkait pembagian peran atau tanggung jawab ini, karena kami menjalani kesepakatan tersebut dengan saling pengertian.

### 3. Tidak Ada Keluhan Sebelumnya

Tuduhan ini baru muncul ketika istri mengajukan perceraian, padahal selama pernikahan tidak pernah ada keluhan atau ketidakpuasan yang disampaikan terkait nafkah atau kontribusi saya dalam rumah tangga. Saya merasa hal ini perlu dipertanyakan:

- Jika memang ada ketidakpuasan, kenapa tidak dibicarakan sejak awal untuk mencari solusi bersama.
- Mengapa masalah ini baru dipermasalahkan sekarang, saat istri mengajukan perceraian.

Hal ini mengindikasikan bahwa tuduhan tersebut tidak didasarkan pada fakta, melainkan hanya dimunculkan untuk memperkuat alasan perceraian.

### 4. Fakta yang Perlu Diperhatikan

Saya berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuan saya, baik secara finansial maupun nonfinansial.

- Saya selalu hadir untuk menjaga istri dan anak, membantu mengurus keperluan rumah tangga, dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.
- Tuduhan ini tidak mencerminkan kenyataan pernikahan kami yang sebelumnya berjalan berdasarkan kesepakatan dan saling pengertian.

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuduhan ini terkesan di buat-buat untuk menggiring opini atau mempermudah proses perceraian.

## Kesimpulan

Tuduhan bahwa saya tidak menafkahi istri tidaklah benar. Selama pernikahan, saya selalu berusaha menjalankan tanggung jawab saya sebagai suami dan ayah, baik dalam bentuk finansial maupun nonfinansial. Tuduhan ini baru muncul ketika istri mengajukan perceraian, hal ini lebih bertujuan untuk memperkuat alasan perceraian daripada mencerminkan fakta sebenarnya.

## 4.2 dan 4.3 Terkait Pembayaran Pinjaman Online oleh Penggugat

### 1. Kronologi Penggunaan Pinjaman Online

Saya ingin menjelaskan bahwa pinjaman online yang saya ambil merupakan keputusan yang diambil dalam situasi yang sangat mendesak. Keputusan ini dibuat untuk mengganti uang hasil penjualan tanaman yang rusak dalam pengiriman ke luar provinsi. Uang hasil dari penjualan tanaman tersebut sudah saya gunakan untuk pembelian bahan kayu, material dan membayar upah pekerja yang mengerjakan pembangunan kayu di belakang ruko tempat kami tinggal. Namun, karena pelanggan merasa tidak puas dengan hasil pengiriman atau tanaman tiba dengan keadaan rusak lalu meminta uangnya dikembalikan, saya terpaksa mengambil pinjaman online karena uang hasil penjualan sudah terpakai untuk keperluan pembangunan tadi.

### 2. Transparansi kepada Penggugat

Pada saat itu, setelah Penggugat juga di telpon oleh debt kolektor pinjol tersebut saya sudah menjelaskan dengan jujur kepada Penggugat mengenai situasi yang saya hadapi, termasuk alasan mengapa saya harus mengambil pinjaman online. Penggugat saya mengetahui sepenuhnya bahwa pinjaman ini diambil untuk mengganti uang pelanggan yang merasa dirugikan dari penjualan tanaman langka endemik kalimantan yang tiba di daerah nya dalam keadaan rusak. Kami berdua sepakat bahwa ini adalah langkah yang perlu

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dalam situasi tersebut, dan tidak ada niat atau paksaan dari pihak mana pun.

### 3. Kerjasama dan Pemahaman Bersama

Penggugat memahami kondisi yang kami hadapi pada saat itu dan berusaha mencari solusi untuk membayar pinjaman tersebut. Tindakan Penggugat yang membantu membayar pinjaman ini adalah bentuk kerjasama kami dalam menghadapi masalah keuangan bersama. Saya ingin menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam hal ini, dan semuanya dilakukan dengan kesadaran dan saling pengertian. Kami berdua sepakat untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam mengatasi permasalahan keuangan yang timbul.

### 4. Tidak Ada Masalah yang Diperbesar

Pada saat itu, tidak ada masalah besar yang kami rasakan terkait pinjaman ini. Kami menjalani masalah ini dengan komunikasi yang terbuka, dan Penggugat saya juga tahu dan setuju dengan langkah yang saya ambil untuk mengganti kerugian pelanggan. uang hasil penjualan tanaman tersebut pun saya gunakan untuk kepentingan bersama yaitu membangun tempat tinggal kami berdua. Mengenai jumlah pinjaman dan detail pinjaman online, saya memang sudah kurang ingat. Kira-kira sekitar RP 10.000.000,- saya mengembalikan uang pelanggan tersebut, tetapi pada saat itu kami berdua fokus pada bagaimana menyelesaikan masalah tersebut tanpa memperbesar persoalan yang ada. Niat kami hanyalah untuk saling membantu dalam menghadapi kesulitan yang terjadi.

### 5. Kesimpulan

Saya ingin menekankan bahwa pinjaman online yang saya ambil bukanlah sesuatu yang dilakukan secara sembarangan atau di gunakan ke hal yang tidak baik. Kami berdua berusaha untuk saling membantu, dan setelah saya jelaskan sebab dan kegunaanya Penggugat tidak pernah merasa terbebani atau terpaksa dalam hal ini. Jika memang ada paksaan atau ancaman kepada penggugat terkait pembayaran pinjol ini mungkin sudah lama menjadi masalah. Namun pada kenyataanya Tidak ada masalah dalam penyelesaian pinjaman tersebut, dan kami menjalani semuanya dengan pengertian bersama. Dan lagi-lagi semua alasan yang ada baru di munculkan saat ini, kemungkinan bertujuan untuk memperkuat alasan perceraian.

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Terkait pendekatan kepada sejumlah wanita itu hanya sebatas komunikasi bercanda gurau bersama teman lama, kenalan, teman kuliah, yang kebetulan perempuan dan mereka juga tau jika saya sudah berkeluarga terkait postingan yang saya share di media sosial dan sudah pernah di bahas bersama penggugat untuk tidak berbuat seperti itu karena penggugat merasa cemburu. Dan akhirnya saya tidak berkepanjangan dan tidak ada masalah besar yang di timbulkan dalam hal ini.

Kesimpulan .

Mungkin ini adalah salah satu alasan yang tidak pernah menjadi masalah besar pada waktu sebelumnya .dan saat ini dimunculkan untuk memperkuat gugatan perceraian saja.

Tanggapan atas Tuduhan Transfer Uang Tanpa Izin

## 1. Transfer Dilakukan Atas Pengetahuan dan Persetujuan Penggugat

Transfer uang sebesar RP 10.000.000 dari rekening penggugat ke rekening saya dilakukan menggunakan kartu ATM penggugat beserta PIN yang diberikan langsung oleh penggugat kepada saya. Pemberian kartu ATM dan PIN tersebut menunjukkan bahwa penggugat memberikan izin dan kepercayaannya kepada saya untuk mengakses rekeningnya, sehingga transfer tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan penggugat.

## 2. Tujuan Transfer untuk Kepentingan Keluarga

Transfer uang tersebut dilakukan untuk berjaga-jaga menghadapi situasi darurat, karena pada saat itu penggugat saya sedang dalam masa pemulihan pascaoperasi. Dan mengalami infeksi bahkan ke kamar mandi pun butuh bantuan extra dari saya. Uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi saya, tetapi disimpan untuk keperluan mendesak terkait kebutuhan keluarga, mengingat penggugat dalam kondisi sakit dan belum bisa beraktivitas normal.

## 3. Uang Sudah Dikembalikan ke Rekening Penggugat

Setelah penggugat sehat dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa, uang tersebut langsung saya kembalikan ke rekening penggugat dalam jumlah yang sama, yakni sebesar RP 10.000.000. Hal ini menunjukkan



bahwa saya tidak memiliki niat buruk atau tujuan untuk mengambil alih uang tersebut secara permanen.

#### 4. Tuduhan Tidak Sesuai dengan Fakta

Tuduhan bahwa saya melakukan transfer tanpa izin bertentangan dengan fakta bahwa penggugat sendiri memberikan kartu ATM dan PIN kepada saya. Jika transfer ini dilakukan tanpa izin, penggugat seharusnya dapat langsung memblokir kartu ATM atau melaporkan kejadian tersebut pada saat itil, tetapi tidak ada keberatan apa pun yang disampaikan oleh penggugat sebelum gugatan ini.

#### 5. Kesimpulan

Transfer uang tersebut dilakukan dengan izin dan sepengetahuan penggugat, menggunakan kartu ATM dan PIN yang diberikan olehnya secara sukarela. Dan tidak pernah ada masalah sebelumnya namuin saat ini bani di munculkan oleh penggugat. Pada saat itu penggugat mengetahui Uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi saya, melainkan untuk berjaga-jaga atas situasi darurat selama penggugat dalam masa pemulihan. Uang tersebut juga telah saya kembalikan sepenuhnya ke rekening penggugat setelah penggugat sehat dan bisa beraktivitas normal.

Tanggapan atas Tuduhan Penggunaan Uang Hasil Penjualan Mobil untuk Berjudi

##### 1. Penjualan Mobil Nissan X-trail

Mobil Nissan X-Trail tersebut saya beli dengan hasil penjualan mobil yang saya beli sebelum menikah dengan penggugat, yang berasal dari hasil usaha saya sendiri dan hasil jual beli mobil yang telah saya lakukan sejak sebelum saya menikah dengan Penggugat.

##### 2. Sebagian Uang Digunakan untuk Menyelesaikan Masalah Lama

Sebagian besar uang hasil penjualan mobil tersebut saya gunakan untuk menyelesaikan masalah yang pernah saya alami jauh sebelum saya menikah dengan Penggugat. Saya tidak memberitahukan Penggugat mengenai masalah tersebut karena pada saat itu saya tidak ingin membuat istri saya khawatir, terutama karena dia sedang hamil besar dan menghadapi masa-masa yang sensitif. Masalah tersebut baru selesai

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



setelah mobil terjual bertepatan beberapa hari setelah istri saya melahirkan, dan saya mengambil langkah ini untuk melindungi istri dari tekanan pikiran yang tidak perlu.

### 3. Sisa Uang Digunakan untuk Bisnis dan Hal Lain

Setelah masalah tersebut terselesaikan, Sisa uang dari penjualan mobil sebagian besar saya gunakan untuk mencoba membangun bisnis baru guna meningkatkan kondisi keuangan keluarga kami dengan hampar dapat membeli mobil lagi. Memang ada sebagian kecil uang yang saya gunakan untuk berjudi online. Saya akui itu adalah kekeliruan saya karena tekanan pikiran dan harapan untuk mengembalikan uang tersebut demi membeli mobil lagi, agar istri tidak merasa kehilangan atau ikut terbebani.

### 4. Sempat terjadi pertengkaran namun tidak menjadi begitu besar sehingga kami rukun kembali.

### 5. Kesimpulan

Tuduhan bahwa seluruh uang hasil penjualan mobil digunakan untuk berjudi adalah tidak benar. Sebagian besar uang tersebut telah saya gunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi saya sebelum saya menikah yang tidak ingin saya bebankan kepada istri, terutama pada saat dia hamil besar. Sisa uang digunakan untuk usaha dan memang ada sedikit Sisa untuk berjudi online, yang saya sesali sebagai kesalahan. Namun, saya sudah mengakui dan sangat menyesalinya.

### Tanggapan Terkait Penggadaian BPKB Mobil

#### 1. Mobil Dibeli dengan Kontribusi Bersama

Saya mengakui bahwa mobil tersebut dibeli menggunakan uang istri yang di transfer ke pada penjual ketika saya bemegosiasi. Uang tersebut katanya dari hasil meminjam bank yang mana penggugat tidak begitu terbuka terkait berapajumlah pinjamannya dan saya hanya di suruh menandatangani I belangko permohonan pinjaman yang masih kosong dan saya tidak mengetahui kapan pinjaman itu di cairkan. Di dalam proses pembelian mobil, saya juga turut berperan aktif, mulai dari negosiasi harga, pergi keluar kota untuk pemeriksaan kondisi mobil, hingga merawat mobil secara rutin karena penggugat tidak bisa mengendarai mobil. Oleh karena itu, saya merasa memiliki tanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab untuk menjaga mobil dan dokumen pentingnya, termasuk BPKB mobil, yang istri percayakan sepenuhnya kepada saya.

## 2. Keputusan untuk Menggadaikan BPKB

Pada saat itu, saya menghadapi keperluan bisnis yang saya lakukan untuk mendukung ekonomi keluarga. Saya berusaha keras mencari solusi untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Sebagai bagian dari usaha tersebut, saya memutuskan untuk memanfaatkan BPKB mobil dengan menitipkannya kepada teman untuk mendapatkan dana.

- Tindakan ini saya ambil dengan niat baik demi membantu kondisi keuangan keluarga, bukan untuk kepentingan pribadi.
- Sebenarnya, jika saya tidak memberi tahu istri, beliau mungkin tidak akan mengetahui hal tersebut. Namun, saya merasa penting untuk bersikap jujur dan terbuka kepada istri tentang keputusan yang telah saya ambil, meskipun saya tahu itu akan menimbulkan kemarahan.

## 3. Tanggung Jawab yang Sudah Saya Tunjukkan

Saya sepenuhnya menyadari bahwa keputusan saya tersebut kurang tepat, terutama karena tidak berkonsultasi dengan istri terlebih dahulu. Ketika usaha saya mengalami kendala yang tidak terduga, saya mengakui kesalahan saya dengan rasa bersalah yang mendalam. Sebagai bentuk tanggung jawab saya:

- Saya telah berusaha keras untuk menyelesaikan masalah ini, dan sekarang BPKB mobil tersebut telah saya kembalikan kepada istri.
- Hal ini menunjukkan komitmen saya untuk memperbaiki kesalahan dan menjaga amanah yang telah istri berikan kepada saya.

## 4. Mobil sudah di sembunyikan

Saat ini Mobil tersebut hanya dapat di akses oleh penggugat dan digunakan oleh penggugat dan rekan kantonya setiap saat. Mobil di sembunyikan dari saya di kantor tempat penggugat berkerja sehingga saya tidak dapat lagi mengakses mobil tersebut.

Permohonan Saya kepada Majelis Hakim

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan di atas, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Niat baik saya dalam memanfaatkan BPKB mobil adalah untuk mendukung ekonomi keluarga, bukan untuk kepentingan pribadi.
2. Kejujuran saya kepada istri dalam memberi tahu tentang kondisi BPKB, meskipun saya tahu itu dapat menimbulkan konflik, menunjukkan upaya saya untuk menjaga keterbukaan dalam rumah tangga.
3. Tanggung jawab saya telah saya tunjukkan dengan mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada istri sebagai bentuk penyelesaian masalah.

Saya berharap bahwa kesalahan ini tidak menjadi dasar utama untuk berakhirnya rumah tangga kami, karena saya yakin masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik demi kebaikan bersama.

Tanggapan Poin 4.7 Pengancaman rekan kepada rekan kerja Penggugat

Saya dengan tegas membantah tuduhan bahwa saya berniat untuk melukai rekan sekantor istri saya. Pernyataan yang saya buat tidaklah bermaksud untuk mengancam atau melukai siapa pun. Apa yang saya katakan adalah sebuah gambaran yang lebih luas mengenai dampak yang mungkin timbul jika orang lain mencampuri urusan rumah tangga secara berlebihan. Itu dikarenakan penggugat selalu mengajak temanteman nya ketika ingin berurusan dengan saya. Seolah menggiring opini jika saya sangat berbahaya dan penggugat sangat takut ketika bertemu saya. Saya hanya menyebutkan bahwa ada kejadian-kejadian tertentu di mana campur tangan orang lain dalam masalah rumah tangga dapat berujung pada ketegangan dan bahkan konflik yang lebih serius. Bahkan pernah sampai ada yang terluka seperti yang di beritakan ditelevisi.

Pernyataan saya, yang disaksikan oleh orang tua saya, adalah sebuah ungkapan dari kekesalan saya terhadap intervensi yang terus-menerus dari rekan kerja istri yang sering memberi saran dan ikut campur dalam masalah pribadi karni. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah bemiati atau ingin melukai mereka. Saya hanya ingin

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan bahwa terkadang, dalam kehidupan rumah tangga, terlalu banyak campur tangan dari pihak luar bisa membuat situasi menjadi semakin rumit, dan ini bisa menambah tekanan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pernyataan saya tersebut tidak dimaksudkan sebagai ancaman kekerasan, melainkan hanya untuk menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, ketidaknyamanan yang muncul akibat campur tangan orang luar dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan. Saya tidak pernah bermaksud menyinggung atau melukai siapa pun, dan saya berharap penjelasan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai konteks pernyataan saya.

Permohonan saya kepada Majelis Hakim:

1. Menghimbau kepada penggugat untuk tidak terlalu membawa / melibatkan orang lain dalam masalah

## 4.9 Tanggapan atas Tuduhan Pengancaman dengan Senjata Tajam

Berikut kronologi kejadian secara rinci:

### 1. Kejadian pada Sore Hari

Pada sore hari tersebut, istri saya datang ke rumah orang tua saya dengan keadaan marah dan memaksa ingin membawa anak kami pulang menggunakan sepeda motor. Saya melarangnya dengan nada sedikit keras karena saya khawatir terhadap keselamatan istri dan anak, mengingat kondisi istri yang sedang emosi dan membawa anak kecil menggunakan sepeda motor tidaklah aman. Larangan tersebut dilakukan murni atas dasar kekhawatiran, tanpa adanya niat buruk atau tindakan pengancaman.

### 2. Mengambil Parang untuk Keperluan Lain

Karena situasi semakin memanas, saya memutuskan untuk pergi dari rumah sementara untuk meredakan emosi dan menghindari konflik lebih lanjut. Sebelum pergi, saya mengambil parang untuk membersihkan rumput dan ranting di belakang ruko, yang memang sudah rimbun dan perlu dirapikan agar saya dapat membereskan barang di sana. Tindakan ini tidak ada kaitannya dengan pengancaman kepada istri saya. Saya hanya ingin menghindari konflik lebih lanjut dengan menyibukkan diri di tempat lain.

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



### 3. Reaksi Ibu dan Bapak Saya

Saat saya hendak pergi, ibu saya menghadang dan mencoba memastikan tidak ada kesalahpahaman dari istri saya. Setelah saya menjelaskan alasan mengambil parang, ibu saya memahami situasi tersebut dan duduk kembali dengan tenang. Bapak saya, yang juga berada di sana, mengetahui bahwa ini adalah hal biasa dan tidak merespon berlebihan.

### 4. Teriakan Istri yang Membuat Keheranan

Setelah suasana kembali tenang, tiba-tiba istri saya berteriak keras dan berlari ke jalan, tanpa alasan yang jelas. Saya, ibu, dan bapak saya merasa sangat terkejut atas tindakan tersebut, karena sebelumnya tidak ada peristiwa apa pun yang memicu tindakan itu. Tetangga yang mendengar teriakan tersebut juga bertanya-tanya dan heran dengan apa yang terjadi.

### 5. Menggendong Istri Kembali ke Rumah

Untuk meredakan situasi, saya langsung menggendong anak saya, sementara ibu saya menggendong istri saya kembali ke rumah dengan tenang. Tidak ada kejadian pengancaman atau tindakan intimidasi yang saya lakukan kepada istri. Bahkan, tindakan saya adalah untuk memastikan istri dan anak saya aman di rumah.

### 6. Kesimpulan

Tuduhan pengancaman dengan senjata tajam adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Pengambilan parang dilakukan untuk keperluan membersihkan rumput di belakang niko. bukan untuk mengancam istri saya. Saya mengambil langkah pergi dari rumah sementara waktu untuk meredakan konflik. bukan untuk memicu masalah lebih besar. Reaksi istri yang tiba-tiba berteriak dan lari ke jalan adalah tindakan yang tidak dapat saya pahami, karena situasi sebelumnya sudah dalam keadaan tenang. Oleh karena itu orang tua saya sempat berkata jika Penggugat hanya melakukan Rekayasa..

Dan mungkin benar seperti yang di ungkapkan penggugat pada poin gugatan 4.12 jikalau hasil tes psikologinya yang mengatakan kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Jadi dapat kita pahami jika penggugat kadang merespon sesuatu dengan berlebihan.

### 4.10 Tuduhan Kekerasan Seksual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah penjelasan saya:

## 1. Hubungan Suami istri yang Berlangsung Secara Suka Sama Suka

Hubungan suami istri yang terjadi di antara kami pada rentang waktu sekitar tanggal 8 hingga 21 November 2024 dilakukan sebanyak dua kali di hari yang berbeda dan berlangsung atas dasar persetujuan bersama, tanpa adanya paksaan, ancaman, atau kekerasan dari saya.

Setelah hubungan tersebut, penggugat saya tidak menunjukkan keberatan apa pun. Bahkan, komunikasi dan interaksi kami tetap berjalan dengan baik sebagaimana biasanya. Hal ini dapat dibuktikan melalui bukti komunikasi/chat yang saya lampirkan, yang menunjukkan bahwa hubungan kami dalam kondisi normal tanpa adanya tuduhan atau keluhan terkait kekerasan seksual.

## 2. Hubungan Tetap Berjalan Normal Setelah Kejadian

Setelah kejadian tersebut, penggugat saya tidak menunjukkan sikap takut atau trauma. Sebaliknya, dia tetap meminta saya untuk mengantarnya pulang bersama anak kami ke rumah orang tuanya yang mana setelah kami pisah rumah penggugat dan anak tinggal disana. Itu juga bisa menegaskan bahwa tidak ada rasa takut atau kekerasan yang dialaminya.

Hubungan baik ini juga dapat dibuktikan dengan komunikasi dan pertemuan yang berlangsung setelah kejadian tersebut.

3. Tuduhan kekerasan seksual ini di ungkapkan penggugat pada keluarganya dan pihak lain mungkin untuk menutupi malu. Karena penggugat sudah mengajukan perceraian di Kantor tempat penggugat bekerja pada tanggal 8 November 2024. Namun setelah itu kami masih berhubungan.

## 4. Awal mula munculnya tuduhan penggugat terkait kekerasan seksual.

Adapun kronologinya pada hari jumat pagi 29 November 2024 itu saya sedang berada di rumah tergugat untuk menemui anak. Terjadi sedikit perselisihan pembicaraan yang mana tergugat langsung menghubungi beberapa pihak seperti teman kantor, kepolisian dan dinas PPA . dihadapan banyak orang, orang tua tergugat berbicara tentang kesalahan saya terkait ketakutan tergugat karena pengancaman saya di marahi dan di hina di bilang hanya Ampas. Karena tidak tahan di tuduh mengancam terus menerus saya akhirnya berbicara kebenaran yang ada kepada orang tua penggugat dan pihak-pihak yang ada dirumahnya ."Tidak Mungkin Penggugat Saya Merasa

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takut Atau Pernah Saya Ancam Karena Kami Masih Sering Bertemu, Bercerita Dan Juga Masih Mau Melakukan Hubungan Suami Istri".

Sedangkan dan setelah mendengar itu semua orang terdiam dan orang tua penggugat langsung menanyakan hal tersebut ke pada penggugat saya dengan kemarahan. Mungkin karena malu didepan rekan kantornya dan pihak lain atau pun takut di marahi pihak keluarga. muncul lah pembelaan dari penggugat kalau itu adalah sebuah paksaan atau pun kekerasan sexual. Dan akhirnya Tuduhan ini digunakan untuk membangun narasi yang memojokkan saya dan memberikan alasan yang lebih kuat atas keputusannya mengajukan gugatan cerai.

Mengenai tuduhan bahwa saya mengancam penggugat dengan senjata tajam pada tanggal 9 November 2024, dan setelah kejadian itu penggugat sangat ketekutan kepada saya. Saya dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah tuduhan yang tidak benar.

Fakta bahwa kami masih sering bertemu, berkomunikasi setelah tanggal tersebut, tanpa ada masalah atau ketakutan dari penggugat, menunjukkan bahwa tuduhan ini tidak berdasar.

Tuduhan ini muncul semata-mata untuk membangun narasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan memojokkan saya di hadapan pihak keluarga dan proses perceraian.

## 5. Kronologi dan Fakta yang Mendukung Bantahan Saya

Pada tanggal 18 hingga 21 November 2024, diantara tanggal tersebut kami berhubungan 2 kali, di hari yang berbeda . Dan sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada juga paksaan. Apalagi kekerasan seksual. Jika benar ini kekerasan sexual mengapa penggugat tidak melapor ke pihak yang berwajib atau keluarga, faktanya malah kami melakukan hubungan lagi beberapa hari kemudian. Hubungan yang kami lakukan berlangsung dengan sadar, sukarela, dan atas dasar persetujuan bersama. Setelah hubungan tersebut, penggugat saya tetap bersikap normal kami mengobrol dan setelah itu saya mengantar anak dan penggugat saya pulang sampai di depan gang saja. dan menjalin komunikasi chat seperti biasa. Tuduhan kekerasan seksual baru muncul setelah penggugat dimarahi oleh orang tuanya di depan rekan-rekannya dan berada di bawah tekanan dari pihak keluarga.

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw





6. Kesimpulan

Saya menegaskan bahwa tuduhan kekerasan seksual yang diajukan oleh penggugat saya adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta.

Hubungan suami istri kami selama menikah dan periode tersebut berlangsung atas dasar suka sama suka, tanpa adanya unsur kekerasan, ancaman, atau paksaan.

Saya siap memberikan bukti berupa rekam jejak komunikasi yang dapat mendukung bantahan saya terhadap tuduhan ini.

Penggugat yang menyatakan tergugat telah melakukan KDRT. Saya dengan tegas membantah tuduhan tersebut, karena pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Berikut adalah penjelasan saya:

1. Saya tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat Itu adalah murni sebuah kecelakaan yang tidak di sengaja akibat penggugat yang sudah berkali-kali mendorong saya di Pintu dan saya mencoba menahan Pintu tersebut lalu penggugat menariknya dan mengenai tangan nya sendiri.
2. Fakta sebenarnya bahwa Penggugat pernah memukul tergugat oleh di bagian kepala dengan tangannya terkait pengantaran laundry ketika sedang menyetir didepan anak saya dan saya tidak melakukan pembalasan. Kronologinya Pada saat itu penggugat marah ketika saya tersenyum memohon kepada pekerja laundry agar mau menerima pakaian yang saya antar (laundry cepat 3 jam) namun di tolak dengan alasan sudah penuh. Akan tetapi penggugat berpikiran lain dan berkata saya senang melihat diri nya dalam kesusahan karena pakaiannya tidak dapat di laundry. Dengan amarahnya itu dia memukul kepala saya dengan tangannya ketika saya sedang menyetir di depan hadapan anak saya namun saya tidak membalasnya karena saya sangat tidak menyukai kekerasan dan juga merasa terkejut tidak pernah menyangka jikalau penggugat saya melakukan itu. Namun saya berpikir mungkin ini sudah saatnya untuk berpisah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Tujuan penggugat menuduh tergugat melakukan

KDRT menurut saya untuk :

1. Memperkuat posisi dalam proses perceraian.
2. Mendapatkan simpati dari orang lain, termasuk keluarga atau instansi tertentu.
3. Menggiring opini publik atau pengadilan agar saya terlihat sebagai pihak yang sepenuhnya bersalah.
4. Menggiring opini atau mendapatkan simpati orang lain untuk mendukung alasannya melarang untuk bertemu anak saya. Karena sebelumnya berbagai alasan lain juga pernah di sampaikan penggugat untuk meminta dukungan keluarga dan pihak lain untuk melarang saya bertemu dan mengasuh anak saya seperti : 1. Saya Melakukan pengancaman 2. memberitakan bahwa saya memiliki gangguan mental / jiwa. Yang mana alasan itu tidak dapat di buktikan oleh penggugat saya . Dan saya mempunyai rekaman percakapan kenapa penggugat melarang saya bertemu anak saya karena alasan saya pernah melarangnya untuk membawa anak kami jalan-jalan di singkawang. Dan itu membuat penggugat merasa dendam dan ingin membalas apa yang dia rasakan, bagaimana rasanya jika saya dilarang seperti itu. ( bukti rekaman percakapan)
5. Mempermudah penggugat untuk kembali kerumah orang tuanya . Yang mana sebelumnya Penggugat Bercerita kepada tergugat karena iya tidak ingin kembali kerumahnya karena ada nya pertengkaran dengan kakak kandungnya terkait kakaknya yang menjual ruko dengan harga terlalu tinggi , sedangkan iya membutuhkan uangnya untuk membeli rumah jika ruko terjual. serta kakaknya yang menyuruhnya mencabut kayu yang telah di berikan oleh ibu kandungnya yang mana itu membuat mereka berselisih paham atau bertengkar di rumah yang akhirnya penggugat memutuskan untuk kembali untuk tinggal di ruko. Mungkin dengan cara ini mempermudah dirinya mendapatkan kembali dukungan dari kakaknya dan orang tuanya agar bisa kembali kerumah orang tuanya dengan keadaan akur kembali.
6. Pada hari jumat saya berkunjung kerumah penggugat untuk melihat anak saya saya berjumpa dengannya pukul 7:00 wib di halaman.

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Penggugat yang pada saat itu sedang bermain di halaman bersama anak saya tidak menyangka kedatangan saya pada akhirnya anak berlari ke arali saya dan bermain bersama saya. Di pagi itu penggugat tidak ada mengeluh sakit dan berbicara jika saya telah menjepitnya di pintu. Ada pun ketika saya mau membawa anak saya jalan-jalan yang mana itu sudah menjadi kebiasaan saya bersama anak saya sebelumnya dimana untuk menghibur anak saya disaat kami tinggal berdua dan penggugat pergi berkerja. Lalu saya berpamitan untuk mengisi bensin yang mana ketika saya datang kembali dia sudah mengunci pintu dengan rapat dan tidak memperbolehkan saya bertemu anak saya. lalu menelpon beberapa rekan kerjanya dan polisi yang sedang piket dan pegawai dari PPA , setelah semua berkumpul penggugat menginformasikan ke orang-orang bahwa saya sedang meneror nya .

#### 4.12 terkait hasil tes psikologi Penggugat

Saya, xxx, selaku Tergugat, dengan ini menyampaikan tanggapan atas hasil tes Psikologi penggugat Berikut adalah penjelasan tergugat:

Tergugat tidak pernah di informasikan sebelum nya terkait pemeriksaan psikologi penggugat. Jika memang benar hasilnya dapat di simpulkan Sebaiknya penggugat melakukan penyembuhan ke psikolog terkait hasil telekonsling yang penggugat lakukan.

Karena didalam kondisi seperti ini juga mempengaruhi pemikiran atau pengambilan keputusan yang tidak stabil di dalam proses perceraian.

Kesimpulan :

Kepada yang mulia majelis hakim mengingat kondisi penggugat yang belum stabil atau normal. Tergugat khawatir gugatan yang di ajukan oleh penggugat ini ketika tidak dalam keadaan normal seperti yang penggugat utarakan dari hasil telekonsling dengan psikolog.

Dengan demikian, tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan isi gugatan dari penggugat yang di buat mungkin dalam keadaan yang tidak stabil.

Tanggapan Poin 4.13 terkait tergugat memiliki kecenderungan narcissistic behavior

menyampaikan tanggapan atas tuduhan yang di utara kan penggugat tentang kondisi tergugat memiliki kccendrungan narcissistic behavior . Dengan ini, saya

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, karena saya tidak pernah di periksa dokter atau psikolog dalam mendiagnosa penyakit tersebut. dan saya ingin memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta yang sebenarnya:

1. Dari informasi yang saya dapatkan Untuk mendeteksi atau mendiagnosis gangguan kepribadian narsistik (NPD), telekonseling antara seorang pelapor dan seorang psikolog, tanpa menghadirkan individu yang diduga memiliki gangguan, tidak cukup untuk memberikan diagnosis yang akurat. Meskipun seorang psikolog atau profesional kesehatan mental dapat memperoleh wawasan atau memberikan saran berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak lain, proses diagnosis gangguan kepribadian seperti NPD biasanya memerlukan evaluasi langsung terhadap individu yang bersangkutan.

Berikut beberapa alasan mengapa diagnosis yang tepat tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan laporan orang lain dalam sesi telekonseling:

Keterbatasan pengamatan langsung: Diagnosis gangguan kepribadian melibatkan pemahaman yang mendalam tentang pola perilaku, perasaan, dan interaksi sosial seseorang, yang biasanya hanya dapat diamati secara langsung. Dalam sesi telekonseling dengan pihak ketiga, psikolog tidak dapat mengamati langsung cara individu merespon situasi, bahasa tubuh, atau dinamika interpersonal yang penting.

Kebutuhan untuk mendengarkan langsung dari individu: Agar bisa menilai apakah seseorang memenuhi kriteria gangguan kepribadian narsistik, seorang profesional kesehatan mental perlu mendengarkan dan mengeksplorasi pengalaman, perasaan, dan perspektif individu tersebut. Ini membantu memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan cara yang menyeluruh dan objektif.

Informasi yang bisa bias atau terbatas: Laporan dari pihak ketiga—meskipun berguna untuk memberi gambaran situasional—dapat terbatas atau bias. Setiap orang memiliki pandangan dan interpretasi pribadi terhadap suatu situasi. Tanpa wawancara langsung dengan individu yang sedang dievaluasi, informasi yang diberikan mungkin tidak memberikan gambaran lengkap atau objektif tentang perilaku dan pola pikir mereka.

Proses evaluasi komprehensif: Untuk diagnosis gangguan kepribadian, profesional menggunakan berbagai alat dan teknik, termasuk wawancara

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klinis langsung, kuesioner, serta pengamatan terhadap perilaku dan reaksi individu dalam situasi nyata.

Jadi, meskipun telekonseling dengan pihak ketiga (seperti pelapor) bisa memberikan beberapa gambaran mengenai perilaku individu yang dimaksud, diagnosis gangguan kepribadian narsistik yang sah tetap membutuhkan pertemuan langsung dengan individu tersebut. Jika Anda khawatir mengenai hal ini, akan lebih baik untuk berkonsultasi langsung dengan seorang psikolog atau psikiater yang dapat melakukan evaluasi mendalam.

1. Hasil diagnosis gangguan kepribadian narsistik (NPD) tidak dapat dipastikan atau dilakukan hanya berdasarkan pendapat orang lain tanpa pemeriksaan langsung oleh seorang profesional kesehatan mental. Meskipun orang lain mungkin bisa memperhatikan perilaku tertentu yang mencerminkan ciri-ciri narsistik, seperti rasa superioritas, kurangnya empati, atau kebutuhan berlebihan akan perhatian, hanya seorang psikiater, psikolog klinis, atau terapis berlisensi yang memiliki pelatihan dan alat diagnostik yang diperlukan untuk menentukan apakah seseorang benar-benar memiliki gangguan kepribadian narsistik. Proses diagnosa yang tepat melibatkan:
2. Wawancara Klinis: Profesional kesehatan mental akan berbicara langsung dengan individu untuk menggali lebih dalam pola pikir, perasaan, dan perilaku mereka dalam berbagai situasi.
3. Penggunaan Kuesioner atau Tes Psikologi: Tes-tes ini dapat membantu menggali ciri-ciri kepribadian yang relevan dengan NPD.
4. Pemeriksaan Riwayat Pribadi: Seorang profesional akan melihat sejarah kehidupan, hubungan, dan perasaan individu untuk memahami bagaimana pola perilaku ini telah berlangsung dalam jangka panjang.
4. Kriteria DSM-5: Seorang profesional menggunakan pedoman dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) untuk memastikan bahwa individu memenuhi kriteria untuk gangguan kepribadian narsistik.

Kesimpulan :

Kepada yang mulia majelis hakim mengingat kondisi penggugat yang belum stabil atau normal. Tergugat khawatir gugatan yang di ajukan oleh penggugat ini ketika tidak dalam keadaan normal seperti yang penggugat utarakan dari hasil telekonsling dengan psikolog.

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan isi gugatan dari penggugat yang di buat mungkin dalam keadaan yang tidak stabil.

5. Wawancara Klinis: Profesional kesehatan mental akan berbicara langsung dengan individu untuk menggali lebih dalam pola pikir, perasaan, dan perilaku mereka dalam berbagai situasi.

6. Penggunaan Kuesioner atau Tes Psikologi: Tes-tes ini dapat membantu menggali ciri-ciri kepribadian yang relevan dengan NPD.

Pemeriksaan Riwayat Pribadi: Seorang profesional akan melihat sejarah kehidupan, hubungan, dan perasaan individu untuk memahami bagaimana pola perilaku ini telah berlangsung dalam jangka panjang. 4. Kriteria DSM-5: Seorang profesional menggunakan pedoman dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) untuk memastikan bahwa individu memenuhi kriteria untuk gangguan kepribadian narsistik.

Secara umum, meskipun orang lain mungkin memperhatikan ciri-ciri perilaku tertentu yang menunjukkan narsisme, diagnosis yang sah hanya bisa dilakukan setelah pemeriksaan profesional yang mendalam. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal merasa khawatir mengenai perilaku narsistik, disarankan untuk berkonsultasi dengan seorang profesional kesehatan mental.

Kesimpulan :

Tuduhan ini baru muncul ketika penggugat mengajukan perceraian, yang mengindikasikan bahwa hal ini lebih bertujuan untuk memperkuat alasan perceraian dan Menggiring opini atau mendapatkan simpati orang lain untuk mendukung alasannya melarang untuk bertemu anak saya . daripada mencerminkan fakta sebenarnya.

Tanggapan Poin 5 Upaya perdamaian

Tergugat dalam perkara ini, menyampaikan tanggapan atas adanya Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga yang mana yang sebenarnya tidak adanya Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Adapun penjelasan saya sebagai berikut:

Yang saya ketahui tidak ada upaya Perdamaian tersebut. Yang terjadi malah sebaliknya, penggugat di dukung penuh oleh pihak keluarga di

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenakan dari awal pernikahan kami, saya menyadari pihak keluarga penggugat memang tidak ingin menyetujui pernikahan kami sehingga menyebabkan terjadi konflik antara penggugat dan saudara nya. karena penggugat tidak mau mendengar saran dari saudaranya namun akhirnya kami tetap melangsungkan pernikahan.

Dan ketika pihak keluarga mengetahui terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga penggugat mendukung penuh keputusan Perceraian ini.

Tanggapan Poin 6 Penggugat menderita lahir dan batin.

Penggugat menderita lahir dan batin mungkin karena sudah terlalu banyak membawa orang lain masuk ke dalam masalah rumah tangga kami. Sehingga mempunyai beban yang besar atau rasa malu jika ingin mencabut apa yang sudah di ucapkan dan di ceritakan perihal masalah rumah tangga kami ke orang lain seperti rekan kerja ataupun keluarga.

Saya mengambil kesimpulan dari poin gugatan 4.12 hasil telekonsling penggugat ke psikolog yang mana tergugat mengalami psychological burnout diantaranya: perasaan stress, depresi, gangguan kecemasan, mudah marah, kehilangan kepercayaan diri, kurang berenergi dan sering merasa kelelahan. Sehingga dalam keadaan tersebut sulit mengontrol diri untuk menyelesaikan masalah rumah tangga secara baik. Akhirnya menimbulkan efek ke diri sendiri.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil yang diungkapkan PENGGUGAT dalam gugatan yang telah didaftarkan pada tanggal 11 Desember 2024 di Pengadilan Agama Mempawah.
2. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban TERGUGAT atas tanggapan poin 4 gugatan bahwa sejak bulan Juli 2022 terjadi pertengkaran dimana TERGUGAT menyuruh PENGGUGAT mengurus perceraian dan mengatakan biar pengadilan saja yang memutuskan, pertengkaran terjadi lagi di bulan Agustus 2022 hingga TERGUGAT kembali mengatakan sudah tidak peduli kepada PENGGUGAT dan meminta PENGGUGAT mengurus perceraian. Namun, beberapa hari berselang PENGGUGAT dinyatakan hamil dengan usia kandungan 4 minggu. Hingga akhirnya pada bulan Desember 2022 terjadi perselisihan

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pinjaman online sehingga PENGGUGAT merasa tidak tahan dengan rentetan permasalahan yang terjadi.

3. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruhnya dengan tegas semua dalil-dalil Jawaban TERGUGAT atas poin 4.1 sampai dengan 4.13 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa selama pernikahan TERGUGAT tidak rutin dalam memberikan kontribusi finansial, sejak Oktober 2022 TERGUGAT kadang-kadang memberikan nafkah uang sebesar ± Rp 300.000,- s/d Rp 500.000,- bahkan kadang sama sekali tidak memberikan uang nafkah dalam satu bulan. Nominal tersebut sangat tidak mencukupi kebutuhan anak sehingga PENGGUGAT memang selalu menggunakan uang gajinya untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehari-hari PENGGUGAT. Selanjutnya, PENGGUGAT juga ingin menegaskan bahwa nafkah bukanlah suatu bentuk kesepakatan yang dapat diatur atau dinegosiasikan melainkan kewajiban mutlak yang melekat pada setiap kepala keluarga. Pemahaman bahwa nafkah dianggap sebagai hasil kesepakatan merupakan cerminan terjadinya pengabaian kewajiban yang selama ini dilakukan oleh TERGUGAT sehingga pada prinsipnya TERGUGAT telah mengakui dalih-dalih gugatan PENGGUGAT dan sudah sepantasnya gugatan PENGGUGAT haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.
- b. Bahwa selain tidak memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah, TERGUGAT justru terlibat pinjaman dan judi online, melakukan transfer dari rekening pribadi PENGGUGAT tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT serta menggadaikan BPKB mobil. Hal ini merupakan cerminan bahwa TERGUGAT tidak hanya gagal memberikan kestabilan finansial tetapi juga menimbulkan beban tambahan yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab PENGGUGAT.
- c. Bahwa tidak benar rekan kerja sekantor PENGGUGAT melakukan intervensi dan ikut campur pada masalah rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, faktanya justru TERGUGAT yang sering datang ke Inspektorat dan mengganggu kenyamanan lingkungan kerja. Perilaku TERGUGAT tidak hanya berdampak kepada PENGGUGAT secara pribadi tetapi juga mempengaruhi suasana kerja secara

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



keseluruhan. Hal ini sering kali menyebabkan PENGGUGAT merasa tertekan dan sulit berkonsentrasi dalam menjalankan tugas.

- d. Bahwa kejadian pengancaman dengan senjata tajam jenis parang benar-benar terjadi dan meninggalkan dampak psikologis bagi PENGGUGAT dan anak. Pada saat itu, bahkan ibu kandung TERGUGAT menangis dan menghadang TERGUGAT. Fakta ini menunjukkan bahwa ancaman tersebut bukanlah sandiwara PENGGUGAT melainkan situasi nyata yang sangat mengintimidasi dan meninggalkan beban psikologis bagi PENGGUGAT.
- e. Bahwa pernyataan TERGUGAT yang menyangkal adanya tindakan *marital rape* dan menyatakan hal tersebut terjadi atas dasar suka sama suka tidak sesuai dengan kenyataan yang PENGGUGAT alami. TERGUGAT bahkan memaksakan hubungan fisik pada situasi yang sangat tidak pantas, yakni saat anak sedang bermain dalam ruangan yang sama. Fakta bahwa TERGUGAT tidak mengakui tindakannya menunjukkan sikap nirempatik dan kurangnya tanggung jawab atas dampak psikologis yang dialami PENGGUGAT.
- f. Bahwa PENGGUGAT secara tegas dan konsisten menyampaikan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara menarik tangan kiri PENGGUGAT lalu menutup dan dengan sengaja menekan daun pintu sehingga mengakibatkan tangan kiri PENGGUGAT terjepit dan meninggalkan luka memar yang membiru. PENGGUGAT juga menderita nyeri dan kaku pada seluruh pergelangan tangan kiri akibat tindakan yang dilakukan TERGUGAT. Atas kejadian tersebut TERGUGAT bahkan tidak menunjukkan sedikitpun empati atas penderitaan fisik yang dialami PENGGUGAT bahkan memutarbalikan fakta dan menuduh PENGGUGAT sebagai pelaku KDRT padahal PENGGUGAT jelas menderita luka memar akibat tindakannya. PENGGUGAT juga mengalami penderitaan psikologis berupa trauma, gangguan tidur dan gangguan kecemasan pasca kejadian tersebut.
- g. Bahwa berdasarkan serangkaian pola perilaku TERGUGAT dan bentuk-bentuk kekerasan yang telah dilakukannya PENGGUGAT berkonsultasi dengan psikolog dan dokter spesialis kejiwaan yang keseluruhannya sepakat bahwa TERGUGAT menunjukkan pola perilaku

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



narsistik yang menyebabkan PENGUGAT sungguh-sungguh menderita lahir batin dan sangat membutuhkan perlindungan hukum atas segala bentuk kekerasan fisik, kekerasan emosional/psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan finansial yang telah terjadi dalam pernikahan ini. Berdasarkan uraian, dalil dan fakta hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menolak jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 10 Desember 2021 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah No. 208/009/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Menanggapi Poin 1 Pada REPLIK Penggugat

Tergugat meyakini keadaan penggugat yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, sesuai dengan isi gugatan penggugat pada poin :

4.12 Bahwa, berdasarkan hasil telekonseling PENGUGAT dengan psikolog klinis Penggugat saat ini berada dalam kondisi distress berkepanjangan sehingga mengalami berbagai psychological burnout diantaranya; perasaan stres, depresi, gangguan kecemasan, mudah marah, kehilangan kepercayaan diri, kurang berenergi dan sering merasa kelelahan.

Dan ini dapat mempengaruhi Keadaan penggugat dan isi gugatan yang di ajukan Penggugat.

Dapat disimpulkan Tergugat tetap menyangkal sepenuh dalil dalam gugatan Penggugat. Dan Dikarenakan situasi tersebut serta setelah memikirkan secara matang dan memikirkan masa depan anak Tergugat memutuskan untuk MENOLAK Sepenuhnya perceraian ini. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk



memperhatikan bukti, jawaban dan fakta yang telah Tergugat ajukan sebelumnya.

**2. Menanggapi Poin 2 Pada REPLIK Penggugat (Terkait Tuduhan Pertengkaran sejak Juli 2022)**

Bahwa dalil Penggugat mengenai pertengkaran sejak Juli 2022 tidaklah ada dan ini jelas berbeda pada isi gugatan awal Penggugat, yang mana pada gugatan penggugat mengatakan sejak bulan desember 2024(Bukti isi gugatan). Dan pada tanggal atau bulan juli 2024 tersebut tidak ada perselisihan atau pun pertengkaran,seingat Tergugat. penggugat memiliki sifat cepat emosional dan marah dan itu sangat membuat Tergugat terganggu dikarenakan pada saat itu Tergugat sedang banyak pesanan yang harus Tergugat kerjakan. Dan Yang Tergugat maksudkan adalah jika memang ada kesalahan Tergugat yang sangat fatal. Tergugat mengijinkan penggugat untuk menggugat Tergugat. Namun Tergugat tetap menyuruhnya untuk berpikir jika itu dapat di redam. Alangkah baiknya berdamai. Pada kenyataanya Tergugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dan mengajak Penggugat untuk berdialog secara baik. Dan pada akhirnya kami tetap berumah tangga. Tergugat tetap memaklumi Replik Penggugat dan alasan yang berubah-ubah ini karena keadaan penggugat yang belum stabil.

- Adanya perselisihan pada Desember 2022 yang dikaitkan dengan pinjaman online tidak benar. Saat itu Tergugat sudah menjelaskan mengapa terjadi pinjaman online tersebut . penggugat justru membantu memberikan solusi tanpa adanya paksaan apapun . Terkait pinjol, sebab dan kegunaannya seperti yang Tergugat jelaskan pada jawaban Tergugat sebelumnya.

**3. Menanggapi Poin 3.a Pada REPLIK Penggugat (Tuduhan Tidak Rutin Memberikan Nafkah)**

Tuduhan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara rutin tidak benar. Tergugat akan menjelaskan hal tersebut lebih terperinci :

- 1. Kami telah bersepakat dan secara sadar untuk saling menutupi.**

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



- Keputusan bersama untuk membeli sebuah ruko yang mana Tergugat membayar Dp ruko tersebut serta merenovasinya yang Tergugat perkirakan menghabiskan uang sekitar Rp 92.000.000,- serta uang simpanan Tergugat menjadi modal usaha di ruko tersebut. Agar dapat menambah ekonomi keluarga serta memberikan kenyamanan dan keamanan kepada keluarga Tergugat yg mana ruko tersebut berada di tepi sungai. Sebelum melakukan tindakan ini pun sudah Tergugat musyawarahkan dan sepakat untuk bagaimana ekonomi kita kedepanya. Penggugat menyetujuinya jika uang yang Tergugat hasilkan digunakan untuk renovasi sedangkan jika ada kekurangan keperluan keseharian penggugat sendiri yang berkata agar ditutupi bersama.

- Tergugat juga memberikan uang cash yang bervariasi didalam kehidupan sehari, tidak pernah berhitung berapa dan hal apapun yang sudah tergugat kerjakan, tergugat juga melakukan kewajiban sehari-hari seperti kontribusi dalam bentuk mengurus rumah dan kebutuhan rumah tangga yang mana dapat dimaklumi kesibukan Penggugat yang sudah memiliki kesibukan saat berkerja pada pemerintahan. Namun jika penggugat tetap meniadakanya atau menyangkalnya Tergugat hanya bisa berdoa agar Penggugat memaafkan kekurangan tergugat.

## **2. Penggugat memiliki penghasilan**

Penggugat memiliki penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Kami bersepakat melakukan pembelian ruko dan merenovasinya. Yang mana kami saling berbagi peran dan selalu bersepakat sebelum melakukan tindakan yang menyangkut keuangan karena Penggugat adalah orang yang sangat berhati-hati dengan keuangan keluarga.

## **3. Dampak adanya hutang**

- Penggugat yang ingin membeli ruko untuk berinvestasi serta menjadikan tempat tinggal awalnya berencana

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



meminjam uang di bank. Namun tidak di setuju orang tua Penggugat dan akhirnya meminjamkan uang pribadinya kepada Penggugat untuk pembelian ruko tersebut dan dibayar secara mencicil. Adapun hutang yang Tergugat ketahui sebesar Rp 200.000.000,- namun setelah proses perceraian ini Penggugat berkata pinjamanya ke orang tuanya sebesar Rp 300.000.000,- .

- Penggugat juga meminjam bank untuk pembelian mobil yang Tergugat tidak ketahui jumlah nya karena hanya menanda tangani blangko yang belum terisi jumlah pinjaman.
- Dan Dapat Tergugat perkiraan hutang yang harus di cicil sebesar lebih dari Rp 350.000.000,- . Dan ini mungkin bisa jadi pengaruh besar didalam keuangan keluarga kami. Karena besarnya cicilan yang harus di bayar setiap bulanya. Mungkin ini yang membuat kami agak kesulitan mengatur keuangan keluarga atau pemasukan yang tidak cukup untuk menutupi hutang tersebut.

## Kesimpulan

Alasan terkait tidak menafkahi ini baru dimunculkan ketika saat proses perceraian. Alasan mungkin bertujuan untuk memperkuat perceraian. Dan Tergugat pun tidak pernah membayangkan hal ini karena sebelumnya tidak pernah ada masalah terkait nafkah lahir maupun batin diantara kami. Jika memang ada pertengkaran terkait nafkah sebelumnya terjadi mungkin Penggugat bisa menunjukan bukti keluhan-keluhannya.

## 4. Menanggapi Poin 3.b Pada REPLIK Penggugat (Tuduhan Pinjaman dan Judi Online)

- Tuduhan bahwa Tergugat terlibat dalam pinjaman dan judi online adalah tidak sepenuhnya benar.
- Dan juga sudah Tergugat jelaskan pada jawaban Tergugat sebelumnya. Jika memang Tergugat telah memaksa Penggugat untuk membayar pinjol tanpa alasan yang jelas

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw





mungkin pada saat itu juga kami sudah berada di pengadilan ini. Tergugat sangat mengenal penggugat bagaimana penggugat begitu berhati-hati soal keuangan. Terkait perjudian online sudah Tergugat jelaskan sebelumnya dan Tergugat tidak lagi melakukannya bertahun-tahun bahkan rekening bank Tergugat sudah Tergugat tutup.

- Terkait transfer uang sebesar Rp 10.000.000, Tergugat telah menjelaskan sebelumnya bahwa transfer tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dan izin Penggugat, menggunakan kartu ATM serta PIN yang diberikan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat untuk berjaga-jaga. Ini di karenakan ketika penggugat setelah operasi penggugat mengalami infeksi dan sekitar 1 bulan masih sulit untuk berjalan dan bangun namun ketika Penggugat sudah sehat atau sembuh uang tersebut Tergugat kembalikan ke rekening penggugat agar penggugat dapat mengelola kembali keuangannya.

**Kesimpulan:**

- jika Tergugat dituduhkan mentransfer tanpa sepengetahuan penggugat itu tidak mungkin terjadi karena tergugat tidak mengetahui pin atau pun berapa jumlah uang Penggugat sebelumnya.
- Mengenai penggadaan BPKB mobil, Tergugat tidak ingin membahas hal ini lagi karena bpkb tidak jadi jaminan dan sudah Tergugat berikan kepada penggugat untuk menyimpannya. Yang mana yang sebenarnya terjadi pada saat ini mobil tersebut saat ini sudah di kuasai penuh oleh Penggugat. Mobil di sembunyikan di kantor instansi tempat penggugat berkerja dan terakhir penggugat berkata telah menjualnya tanpa berdiskusi dengan tergugat. Sedangkan tergugat sangat berpengaruh terhadap pembelian mobil tersebut. Dari menyetujui Pinjaman Bank Penggugat dan juga tergugat sendiri yang berkomunikasi dengan penjual, pergi keluar kota berulang kali untuk mengecek kondisi,

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



bernegosiasi, dan melakukan pembayaran dengan penjual.  
serta merawat mobil tersebut dengan baik setelah di beli.

Jika memang semua tindakan yang di lakukan penggugat ini di  
benarkan oleh pengadilan. Tergugat hanya bisa meminta maaf  
jika pernyataan Tergugat ini tidak bisa di terima.

**5. Menanggapi Poin 3.c Pada replik Penggugat (Tuduhan  
Mengganggu Lingkungan Kerja)**

- Pernyataan bahwa Tergugat mengganggu lingkungan  
kerja Penggugat di Inspektorat tidak benar. Dan alasan ini  
tidak pernah ada pada gugatan awal penggugat . Alasan ini  
mungkin mengganti alasan pada gugatan sebelumnya yang  
tidak dapat di buktikan.

**Kronologi :**

Tergugat memang pernah datang ke kantor Penggugat untuk  
membahas masalah anak karena tidak ada cara lain lagi untuk  
berkomunikasi atau pun bertemu untuk berbicara kepada  
penggugat. Tergugat agak sedikit merasa jengkel karena sering  
di bohongi terkait pertemuan Tergugat dengan anak Tergugat.  
adanya kesulitan untuk menghubungi penggugat yang selalu  
menghindar saat Tergugat ingin bertemu anak Tergugat. Seperti  
memblokir nomor Tergugat, menghindar dari Tergugat, tidak mau  
membuka pintu ketika Tergugat datang kerumahnya dan  
mengunci pintu ketika pintu terbuka. Dan Tergugat merasa tidak  
pernah mengganggu suasana kerja. Mungkin jika itu di permudah  
dan Tergugat tidak di bohongi atau di rintangi bertemu anak  
Tergugat tidak akan mengunjungi kantornya. Yang mana menurut  
pemikiran tergugat. penggugat selalu mengetes kesabaran  
Tergugat agar Tergugat melakukan hal-hal yang tidak baik dan  
mungkin bisa mempermudah penggugat memperkarakan  
Tergugat. Dan mencari alasan baru. Karena dari awal menikah  
Tergugat memang tidak pernah mengganggu urusan pekerjaan  
penggugat. yang Tergugat lakukan saat ini datang kekantornya  
karena sudah tidak ada pilihan lain.



- Sebaliknya, justru Tergugat merasa ada beberapa rekan kerja Penggugat yang selalu ikut dalam urusan rumah tangga kami. Mengunjungi rumah orang tua Tergugat. Menemaninya Dan juga Selalu ingin mendengar apa yang ingin tergugat bicarakan. Seolah-olah Tergugat adalah orang yang berbahaya dan akan melakukan tindakan yang kejam terhadap Penggugat. Sementara Tergugat tidak pernah ingin melibatkan siapa pun dalam hal rumah tangga Tergugat.

**6. Menanggapi Poin 3.d Pada REPLIK Penggugat (Tuduhan Pengancaman dengan Parang)**

- Tuduhan bahwa Tergugat melakukan pengancaman dengan senjata tajam adalah tidak benar. Ini adalah tuduhan yang dari awal sudah berkembang dimana-mana. Yang mana Tergugat selalu ingin Penggugat membuktikan kejadian tersebut dengan bukti konkret. Tergugat bersedia membawa orang tua Tergugat menjadi saksi yang mana saat itu berada di rumah. Ibu Tergugat memang menangis karena bersedih dengan keadaan kami saat ini yang mana tidak pernah terjadi sebelumnya. Kronologi sebenarnya ada pada jawaban Tergugat sebelumnya.
- Tergugat justru merasa bahwa tuduhan ini sengaja dibuat untuk mencoreng nama baik Tergugat di hadapan Majelis Hakim dan masyarakat.

**7. Menanggapi Poin 3.(Tuduhan Marital Rape)**

- Tuduhan marital rape atau kekerasan seksual sama sekali adalah kebohongan. Selama pernikahan kami Tergugat tidak pernah satu kalipun memaksa. Hubungan fisik yang terjadi selalu atas dasar suka sama suka, dan Tergugat tidak pernah memaksakan hubungan pada situasi yang tidak pantas seperti yang disebutkan Penggugat. Apalagi di depan anak itu tidak dapat di benarkan dikarenakan ada anak kami sedang bermain kami bersepakat dan bersama-sama pergi ke kamar mandi untuk berhubungan.

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



- Tuduhan ini adalah bentuk upaya untuk memojokkan Tergugat secara emosional di hadapan Majelis Hakim dan hanya di buat-buat karena mungkin malu di ketahui pihak keluarga dan rekan kerjanya dikarenakan sudah memasukan gugatan cerai di kantor pada tanggal 8 november 2024 dan sudah mengungkapkan rasa takut karena pengancaman yang tidak pernah Tergugat lakukan. namun pada kenyataanya masih mau dan berani berhubungan dengan tergugat lebih dari satu kali di hari yang berbeda sekitar tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 November 2024. Tergugat memaklumi ini sebagai bentuk rasa malu penggugat dan akhirnya memunculkan tuduhan kekerasan seksual ini. Dampak yang terjadi Penggugat juga merevisi gugatan cerai dikantornya mencabut gugatan yang sebelumnya tanggal 08 november 2024 dengan merevisi ke gugatan yang baru tanggal 29 November 2024.

**Kesimpulan :**

Alasan kekerasan seksual Ini hanya bertujuan memperkuat alasan Penggugat dikarenakan merasa malu yang mana sebelumnya dari tanggal 10 November sudah menyebarkan berita jika penggugat sangat takut dengan Tergugat karena sudah di ancam dengan senjata tajam akan tetapi pada kenyataanya ketika di belakang orang lain masih sering bertemu dan berhubungan dengan tergugat. Tergugat juga akan melampirkan bukti chat kami setelah kejadian yang mana tidak ada pembahasan sedikitpun tentang hal ini. Tergugat justru merasa bahwa tuduhan ini sengaja dibuat untuk mencoreng nama baik Tergugat di hadapan Majelis Hakim dan masyarakat. Tergugat berharap tergugat dapat mengapus atau menghilangkan tuduhan ini.

**8. Menanggapi Poin 3.f (Tuduhan Kekerasan Fisik)**

- Tuduhan bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan menjepit tangan Penggugat menggunakan pintu

*Halaman 36 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw*



adalah tidak benar. Karena Tergugat merasa kejadianya tidak seperti yang di ungkapkan penggugat pada gugatan ini. Dan kronologinya juga sudah Tergugat utarakan sebelumnya. Dan juga hal KDRT ini sudah lebih dari 1 bulan di laporkan ke DINAS PPA & POLRES MEMPAWAH. Mungkin dengan cara menyebloskan Tergugat ke penjara mempermudah Penggugat menguasai anak namun tergugat sudah menyampaikan keterangan sebenarnya di PPA dan Kepolisian. Seperti yang saat ini Tergugat rasakan sudah ada 7 alasan berbeda dari penggugat untuk memperkuat dan meminta bantuan pihak-pihak dan keluarga untuk melarang Tergugat bertemu anak.

- Sebaliknya, Tergugat justru yang pernah menjadi korban kekerasan pemukulan di kepala dari Penggugat, namun Tergugat memilih untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Tergugat juga merasa bahwa tuduhan ini sengaja dibuat untuk mencoreng nama baik Tergugat di hadapan Majelis Hakim dan masyarakat.

**9. Menanggapi Poin 3.g (Tuduhan Pola Perilaku Narsistik)**

- Tuduhan bahwa Tergugat memiliki pola perilaku narsistik adalah tuduhan kedua sebelumnya Penggugat juga pernah menyampaikan jika Tergugat memiliki gangguan disorder atau gangguan mental dan kejiwaan. Namun karena tidak dapat di buktikan saat ini berubah menjadi PERILAKU NARSISTIK. Yang mana tidak berdasarkan diagnosis medis yang objektif. yang mana Vonis harus di lakukan Psikolog bersama individu secara langsung bukan dari penjelasan orang lain. Tergugat meminta Penggugat untuk menunjukkan bukti konkret seperti Vonis Dokter kepada Tergugat , kapan Tergugat di periksa dan siapa nama dokternya . Jika hanya dari konsultasi Psikolog atau Psikiater secara online itu tidak dapat di pertanggung jawabkan apalagi untuk di Pengadilan.

*Halaman 37 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw*



- Sebaliknya, Tergugat justru merasa tertekan oleh sikap dan tindakan Penggugat yang cenderung manipulatif.

**10. Permohonan kepada Majelis Hakim**

Berdasarkan banyak penjelasan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Membatalkan Gugatan Perceraian ini sepenuhnya karena Tergugat akan mencoba untuk memperbaiki Hubungan dan Rumah Tangga kami.

Adapun poin yang membuat Tergugat menolak gugatan ini antara lain:

1. Tergugat dengan tulus menyatakan ingin berdamai dengan penggugat dan tidak ingin mempermasalahkan hal ini lebih panjang lagi karena sudah banyak menghabiskan waktu serta melibatkan banyak pihak. Serta tergugat ingin kembali bersama membangun keluarga dan membesarkan anak kami.
2. Tergugat merasa banyaknya isi dari gugatan ini tidak lah benar dan hanya menimbulkan konflik yang tiada henti mau secara pribadi maupun antar keluarga dan pihak lainnya.
3. Kesulitan Tergugat bertemu anak. Walaupun Tergugat sudah memohon dan di jadwalkan di depan majelis hakim. Tergugat tetap tidak bisa bertemu anak. Penggugat masih tidak mengijinkan Tergugat untuk Videocall apalagi untuk bertemu. Padahal kita mendengar sendiri terkait hari dan waktu yang telah di ucapkan Penggugat didepan Majelis Hakim. Penggugat dengan sengaja menggembok pintu pagarnya sehingga membuat Tergugat jengkel. Dengan cara ini penggugat bisa di bilang sengaja memancing keributan agar dapat memunculkan alasan yang baru. Tergugat berpikir saat ini saja Tergugat sudah sulit bahkan tidak bisa bertemu anak Tergugat. yang mana selama ini Tergugat asuh ketika penggugat dengan kesibukannya berkerja dan hal lainnya. Yang menjadi ketakutan saya di kemudian hari jika kami sudah bercerai Tergugat tidak akan dapat bertemu anak Tergugat lagi.

Tergugat memohon Majelis Hakim mempertimbangkan fakta dan bukti yang telah Tergugat ajukan serta menolak seluruh

*Halaman 38 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw*





tuduhan dalam gugatan maupun Replik Penggugat yang sudah banyak berubah dari gugatan awal dan tidak sesuai Pada kenyataan yang sebenarnya.

## Kesimpulan:

### Permohonan kepada Majelis Hakim

Berdasarkan keseluruhan fakta yang telah Tergugat ungkapkan dalam persidangan, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk:

- Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya.
- Menolak Perceraian demi menjaga keutuhan keluarga serta hak Tergugat untuk tetap memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak Tergugat.
- Tergugat inginkan semua menjadi lebih baik terlebih dahulu sebelum perceraian ini di putuskan. Ini dikarenakan Penggugat selalu memberikan alasan yang tidak berdasar sedangkan mampu mengabaikan hak-hak tergugat. Dengan menjabarkan tuduhan yang tidak tepat. Seperti Anak, Ruko tempat tinggal dan mobil. Tergugat tidak ingin ini menjadi masalah di kemudian hari karena tergugat merasa jika Penggugat memiliki niat yang baik alangkah baiknya semua di bicarakan terlebih dahulu. Agar tidak ada lagi masalah yang di timbulkan di kemudian hari.
- Apabila Majelis Hakim tetap mengabulkan perceraian, Tergugat memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Tergugat selaku Tergugat, karena sampai saat ini jangan kan bertemu melihat anak saja tergugat sudah tidak bisa. (Tergugat dapat memberikan bukti terkait hal tersebut jika diperlukan)

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: xxx tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);
  3. Fotokopi Kutipan Akta lahir Nomor: xxx tanggal 13 Oktober 2023 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.3);
  4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6xxx tanggal 13 Oktober 2023 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.4);
  5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/89/XI/2024/SPKT/POLRES MEMPAWAH/POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 26 November 2024, yang dikeluarkan oleh KA. PKT Resor Mempawah Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.5);
  6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/32/RES.1.24./2025/Reskrim tanggal 6 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Penyidik Resor Mempawah Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.6);
  7. Fotokopi Screenshot Whatsapp, (diberi tanda P.7);
  8. Fotokopi foto lebam ditangan Penggugat, (diberi tanda P.8);
  9. Fotokopi Screenshot percakapan melalui aplikasi halodoc, (diberi tanda P.9);
  10. Fotokopi artikel "Gangguan Kepribadian Narsistik dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Mental", telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.10);
  11. Fotokopi Surat Somasi, (diberi tanda P.11);
- B. Saksi :

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MEMPAWAH, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan saksi adalah xxx Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ruko milik orang tua Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi hal mana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hal ini saksi ketahui sendiri karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan penuturan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2024 ;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat melakukan pinjaman online dan judi serta ada kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT );
- Bahwa saksi tahu perbuatan Tergugat menyakiti anggota badan Penggugat telah dilaporkan ke pihak Kepolisian dan telah ditindak lanjuti ke tahap penyidikan;
- Bahwa upaya rukun keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Nopember 2024 Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat dan masukan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MEMPAWAH, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah xxx Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ruko milik orang tua Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi hal mana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hal ini saksi ketahui dari penuturan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering datang ke kantor tempat Penggugat bekerja dan menunggu di depan ruangnya sehingga mengganggu kegiatan kantor;
- Bahwa saksi tahu atasan Penggugat sudah memanggil dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu dari keterangan Penggugat bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2024 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Nopember 2024 Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat dan masukan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

- Kumpulan foto dan screen shot chat Tergugat dan Penggugat ( T.1 );

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan keberatan bercerai dengan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rondang Herlina, S.H. M.H., CPM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Januari 2025 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Penggugat telah memperoleh Surat keputusan Inspektur Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 01 Tahun 2024, tanggal 09 Desember 2024 tentang Pemberian izin perceraian bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat selaku Pegawai negeri Sipil sudah mendapatkan Surat ijin untuk melakukan perceraian dan Penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya, maka patut kiranya perkara a quo untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa pada sidang lanjutan Penggugat memberikan kuasa kepada Mardiansyah SH advokat sebagaimana surat kuasa khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama mempawah nomor

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/SKU/G/xii/2024/PA.mpw tanggal 19 desember 2024 namun pada sidang lanjutan tahap pemeriksaan pokok perkara kuasa hukum Penggugat tersebut mengundurkan diri sebagaimana surat pengunduran diri sebagai kuasa hukum Penggugat tanggal 6 Januari 2025 yang telah diterima oleh hakim dengan demikian penggugat beraara seara in person;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2022 tepatnya, saat Penggugat sedang mengandung dengan usia kehamilan 5 bulan. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah, terlilit pinjaman online ( pinjol ) sehingga Penggugat ditagih dan diteror oleh Debt collector, mengambil uang direkening Penggugat tanpa izin ketika Penggugat diopname karena operasi, berjudi, menggadaikan BPKB mobil, dan terakhir KDRT serta ancaman dengan senjata tajam sehingga dilaporkan ke pihak Kepolisian, akibat pertengkaran tersebut sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2024;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat sebagian dibantah dan sebagian telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal seperti;

- Peristiwa perkawinan dan selama menikah tinggal bersama awalnya di rumah kontrakan dan terakhir di ruko milik orang tua Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak berusia 1 tahun 9 bulan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat pada bulan Nopember 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa adapun penyebab pertengkaran Tergugat bermain judi online, Tergugat melakukan Pinjaman online sehingga ditagih Debt collector, dan Tergugat menggadaikan BPKB mobil akan tetapi telah dikembalikan pada Penggugat;

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw





- Antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2024 sampai sekarang selama 4 bulan;
- Upaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan tergugat telah diupayakan oleh pihak keluarga dan atasan Penggugat di Kantor Inspektorat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.11 dan Saksi-saksi yaitu 1. **SAKSI 1**, 2. **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.11 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan dan/atau sebagai suami isteri sah sehingganya Penggugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil, perihal identitas Penggugat baik itu nama, alamat dan agama Penggugat saat ini dengan demikian membuktikan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak bernama Kheyra sofia umur 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah membuat laporan kepada pihak Kepolisian di Polres Mempawah karena ada unsur kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) dan telah ditindak lanjuti ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan ada percakapan antara Penggugat dan Tergugat terkait penyebab pertengkaran, namun bukti tersebut dianggap bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anggota badan Penggugat yang luka memar karena kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, namun bukti tersebut dianggap bukti permulaan yang akan ditindaklanjuti dengan adanya laporan oleh Penggugat kepada pihak Kepolisian Polres Mempawah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan pihak Penggugat konsultasi dengan psikolog melakukan percakapan terkait penyebab pertengkaran dan bukti tersebut dianggap bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan pihak Penggugat membaca artikel terkait sikap Tergugat dan bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ada somasi dari Tergugat kepada Penggugat tentang penguasaan mobil Chevrolet Aptiva KB 1394 AJ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1)

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- Antara Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan selama ini tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat selama 2 (Dua) Tahun, beralamat di xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kab. Mempawah;
- Selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Desember 2022 dan pertengkaran terakhir terjadi pada Oktober 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa adapun penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah, melakukan pinjaman online ( pinjol ) dan berjudi online, serta menggadaikan BPKB mobil tanpa izin Pengugat dan ada unsur Kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) yang telah dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2024 dan selama itu sudah jarang berkomunikasi satu sama lain;
- Telah diupayakan rukun oleh keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka dianggap sebagai bukti permulaan dan diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berkomunikasi dan rukun dan dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat mengakui dan/atau membenarkan peristiwa pertengkaran dalam

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Nopember 2024. Dengan demikian Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah mengakui adanya keretakan rumah tangga dengan masalah yang berbeda;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Desember 2022 disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran terakhir terjadi pada Oktober 2024 ;
2. Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan oleh sikap Tergugat yang melakukan pinjaman online, berjudi online sehingga menggadaikan BPKB mobil, dan ada unsur Kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) yang dilaporkan ke pihak Kepolisian Mempawah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Nopember 2024, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa pihak keluarga dan atasan Penggugat di Kantor Inspektorat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekocokan dan/atau pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa salah satu penguat fondasi rumah tangga adalah adanya saling percaya dan mendukung satu sama lain dari kedua belah pihak. Oleh karena itu komunikasi dan saling mengerti satu sama lain dalam peran dan kewajiban adalah sebagai kunci keharmonisan rumah tangga antara suami-istri, tetapi jika hubungan suami isteri tidak baik, bahkan saling tidak percaya satu sama lain hingga bermusuhan, niscaya akan meruntuhkan pondasi rumah tangga;

Bahwa, berdasarkan fakta terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah terutama disebabkan karena pondasi yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat tidak kokoh lagi meskipun telah diupayakan rukun diantara keduanya. Tidak baiknya hubungan antara suami isteri tersebut fakta telah menjadikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi disimpulkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali berselisih dan cekcok dalam rentang waktumterakhir. Upaya keluarga untuk merukunkan keduanya tidak berbuah hasil sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Kondisi semacam ini menunjukkan jika Penggugat dan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi keduanya karena selalu diliputi ketegangan dan pertikaian;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

رَأَى الْفَلَسَفَةُ مُقَدِّمًا عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التَفْرِيقُ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرُورِ مِنْهُمَا لِلنِّزَاجِ وَحَتَّى لَا تَصِحَّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَمِيعًا وَبِلَاءِ

Artinya: Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ الَّذِي يُوَقَّعُهُ الْقَاضِي لِلشَّقَاقِ طَلَاقُ بَائِنٍ

Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa memenuhi aturan yang terdapat dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 dan diperbaharui dengan SEMA No.3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan akibat pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dan setelah 6 bulan berpisah tempat tinggal kecuali didalamnya ada unsur Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat ketika duplik dan kesimpulan menyatakan Apabila Majelis Hakim tetap mengabulkan perceraian, Tergugat memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Tergugat,;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 RBg yang menegaskan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat dan diajukan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan (jawaban);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi termasuk bagian dalam pertimbangan rekonvensi;

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perihal dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tidak secara jelas mengajukan gugatan rekonvensi, tetapi hanya menyatakan ketika duplik keinginannya untuk mengasuh anak;
2. Bahwa gugatan rekonvensi Tergugat tidak dibuat secara rinci tentang kondisi anak dan alasan meminta hak asuh anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 330 K/Sip/1986 tanggal 14 Mei 1987 bahwa Gugatan Rekonvensi haruslah diformulasikan secara jelas dalam Jawaban;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi tersebut dianggap ada jika dirumuskan secara jelas dan terurai sama dengan gugatan konvensi. yang bertujuan agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat kepadanya;

Menimbang bahwa syarat formil Gugatan Rekonvensi menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (Oktober 2010; hlm 478-479) yang diambil alih menjadi pendapat Hakim adalah

1. Menyebut dengan secara tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtgrond) dan dasar peristiwa (fijtelijkegrond) yang melandasi gugatan;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Apabila unsur-unsur diatas tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Hakim menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diatas tidak jelas (abscuur libel) dan/atau tidak adanya penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan rekonvensi, dengan demikian gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka segenap dalil dan alat bukti rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Mulyadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat S.H.I., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hakim Tunggal,

MULYADI, S.AG., M.H.  
Panitera Pengganti,

HIDAYAT S.H.I., S.H

### Rincian Biaya Perkara;

PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
Panggilan Penggugat	:	Rp.	20.000,00
Panggilan Tergugat	:	Rp.	16.000,00
PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Meterai	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	16.000,00
Jumlah		Rp.	161.000,00

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan 350/Pdt.G/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)